



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Langsa, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagai pedoman dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi serta memenuhi asas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat Kepala DPKA adalah Pejabat yang bertindak Selaku Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga.

5. Satuan Kerja ...

5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang/pengguna anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013.
7. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBK, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB II

PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga diperuntukan untuk mendanai:
 - a. tanggap darurat penanggulangan bencana alam;
 - b. tanggap darurat penanggulangan bencana sosial;
 - c. tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
 - e. belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBK.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Tata cara pemberian belanja tidak terduga kepada SKPK yang mengelola belanja tidak terduga sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan melalui mekanisme penatausahaan keuangan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana adalah sebagai berikut:
 - a. penetapan Kejadian Luar Biasa dan pernyataan tanggap darurat bencana;

b. setelah ...

- b. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - c. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana, Walikota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tata Usaha dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - f. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - g. kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
- (3) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup adalah sebagai berikut:
- a. unit kerja/SKPK pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, unit kerja/SKPK pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota;
 - c. Selanjutnya unit kerja pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan dengan melampiri:
 1. Keputusan Walikota tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 2. bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 3. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup;
 5. kuitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
 - d. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

(4) Mekanisme ...

- (4) Mekanisme Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja keperluan mendesak adalah sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBK, Kepala SKPK terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Walikota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
 - b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Walikota menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. atas dasar persetujuan walikota sebagaimana dimaksud poin b di atas, PPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
 - d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf c di atas, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK;
 - e. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBK ditetapkan, penyesuaian terhadap APBK dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBK. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Walikota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran;
 - f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPK yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
- (5) Penyaluran belanja dana tidak terduga dilaksanakan ke rekening penerima atau dibayarkan tunai oleh Bendahara Pengeluaran.
- (6) Penyerahan dana belanja tidak terduga dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh yang menerima atau dapat diberi kuasa secara sah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Penerima belanja tidak terduga wajib:
 - a. Melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat pertanggungjawaban keuangan penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya sesuai dengan nilai dana yang diterima beserta tanda bukti penggunaan; dan
 - c. Membuat laporan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.
- (2) Penerima dana belanja tidak terduga dapat diaudit oleh Auditor Independen dan/atau Lembaga Pemeriksa Fungsional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2013 M
20 Jumadil Awal 1434 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2013 M
20 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 395